



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Suryadi bin Arjo**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 17 Agustus 1984, NIK 3511171708840002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

Baivin Purnamasari binti Sarip, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 02 April 1988, NIK 3511174204880002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 07 Oktober

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 (18 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, alamat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi tersebut dengan calon suaminya bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 27 Desember 2003 (21 tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Sumbermalang RT. 004 RW. 001 Desa Sumbermalang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
 3. Bahwa antara anak kandung bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi dengan calon suaminya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
 4. Bahwa anak kandung bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi;
 5. Bahwa antara anak kandung bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
 6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
 8. Bahwa antara anak kandung bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejak);
 9. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, akan

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi untuk menikah dengan Ahmad Fadil Maulana bin Sudi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon suaminya dipersidangan sebagai berikut:

❖ **anak kandung Pemohon : Tutut Widiastutik binti Suryadi**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, ia adalah anak kandung Pemohon yang bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi, umur 18 tahun;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi, umur 21 tahun 2 bulan dan merasa tertarik saling mencintai selama 1 tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

❖ **Calon SUAMI anak kandung Pemohon : Ahmad Fadil Maulana bin Sudi**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon suami anak kandung Pemohon bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi, umur 21 tahun 2 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi, sejak 1 tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan anak kandung Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Suryadi bin Arjo) NIK : 3511171708840002 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Baivin Purnamasari binti Sarip) NIK : 3511174204880002 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Suryadi bin Arjo Nomor : 3511171005070588 tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tutut Widiastutik binti Suryadi Nomor 2230/Dp/2008 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Tutut Widiastutik binti Suryadi Nomor DN-05/D-SMP/K13/0308512 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Islam As Siddiqy Bletok Kabupaten Situbondo, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi (calon suami anak Para Pemohon) Nomor 3511122712030001 tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Tutut Widiastutik binti Suryadi yang dikeluarkan oleh Dokter atau Kepala UPTD Puskesmas Wringin Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Nomor B-042/Kua.13.06.2/Pw.013/3/2025 tanggal 06 Maret 2025, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sarip bin Samin, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Partelon RT. 01 RW. 01 Desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung Para Pemohon bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi umur 18 tahun yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi, umur 21 tahun 2 bulan;
 - Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui, Para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, akan tetapi ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung Para Pemohon (Tutut Widiastutik binti Suryadi) dan calon suaminya (Ahmad Fadil Maulana bin Sudi) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
 - Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung Para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan Para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

2. Edi Nurul Yakin bin Busidin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Basar Curah RT. 08 RW. 04 Desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak kandung mereka bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi umur 18 tahun yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi, umur 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, akan tetapi ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung Para Pemohon Tutut Widiastutik binti Suryadi dan calon suaminya (Ahmad Fadil Maulana bin Sudi) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung Para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan Para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak kandung mereka bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi meskipun anak kandung Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandungnya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1 dan P-2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), Para Pemohon dan Tutut Widiastutik binti Suryadi terhitung dalam satu keluarga, dan Para Pemohon adalah orang tua/wali dari Tutut Widiastutik binti Suryadi maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Tutut Widiastutik binti Suryadi sebagai anak kandung Para Pemohon dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang SLTP, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-4 dan P-5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-6) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-6) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-6) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Tutut Widiastutik binti Suryadi telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-7) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan Para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-8) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktiaanya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung Para Pemohon bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi umur 18 tahun dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Fadil Maulana bin Sudi umur 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak kandung Para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak karena anak kandung Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Para Pemohon dengan menasehati anak kandung Para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikahkan anak kandungnya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung Para Pemohon, dan dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak kandung Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan Keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, dan calon suami anak kandung Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak kandung Para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami Para Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak kandung Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tutut Widiastutik binti Suryadi untuk menikah dengan Ahmad Fadil Maulana bin Sudi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Chamim Tohari, S.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	150.000,00
3	Panggilan	:	Rp	0,00
4	PNBP	:	Rp	20.000,00
5	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6	Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00
7	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	370.000,00

Untuk salinan sama bunyinya
oleh

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

As'ari, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No. 98/Pdt.P/2025/PA.Bdw